



**HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI MITRA *DRIVER ONLINE* ANTARA
INDONESIA DAN INGGRIS DI ERA *GIG ECONOMY*: STUDI KOMPARASI
REGULASI**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SAMUEL HILMAN JUNINHO TAMBUNAN

NIM 11000120130294

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI MITRA *DRIVER ONLINE* ANTARA
INDONESIA DAN INGGRIS DI ERA *GIG ECONOMY*: STUDI KOMPARASI
REGULASI

TUGAS AKHIR – SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:
SAMUEL HILMAN JUNINHO TAMBUNAN
NIM. 11000120130294


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing 1

Pembimbing 2


FC. Susila Adiyanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196609111992031003


Muhamad Azhar, S.H., LL.M

NIP. 198103112014041001


HALAMAN PENGUJIAN
HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI MITRA DRIVER ONLINE
ANTARA INDONESIA DAN INGGRIS
DI ERA GIG ECONOMY: STUDI KOMPARASI REGULASI

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

SAMUEL HILMAN JUNINHO TAMBUNAN
NIM. 11000120130294


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024
Dewan Penguji

Ketua,



FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum
NIP 19660911992031003


Anggota Penguji I



Muhammad Azhar, S.H., LL.M.
NIP 198103112014041001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 19671191993032002


Anggota Penguji II



Suhartoyo, S.H., M.Hum.
NIP 196605291998021001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Juni 2024



Sa 18FA8ALX169466406 ho Tambunan
11000120130294

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Take the leap and bring your thoughts to life.”

PERSEMBAHAN

Penulisan tugas akhir hukum ini saya dedikasikan kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara, serta kepada Dosen Pembimbing dan Dosen penguji. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada mendiang Ayah, Mama, Bang Erik, Kak Risa, Kak Eli, Kak Meilani, dan Vio yang turut serta memberikan dukungan.

Tak lupa, apresiasi penulis berikan kepada teman-teman seperjuangan yang hadir untuk menolong saya dalam titik terendah dan menemani selama penulisan tugas akhir hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan hormat syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, kasih setia, dan karunia yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai tugas akhir dengan judul **“HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI MITRA *DRIVER ONLINE* ANTARA INDONESIA DAN INGGRIS DI ERA *GIG ECONOMY*: STUDI KOMPARASI REGULASI”**.

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kota Semarang. Penulis berharap dengan adanya Penulisan Hukum atau skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan dari segi pengetahuan dan wawasan bagi seluruh pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Penulisan Hukum ini tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, tidak akan terselesaikan dengan baik sedemikian rupa. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M. Si, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Suhartoyo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan juga Dosen Penguji 3 yang dengan penuh perhatian untuk menyisihkan waktunya guna melaksanakan pengujian penulisan hukum;
5. Bapak FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah menyisihkan waktunya untuk dapat memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum ini memperoleh gelar Sarjana (S-1);
6. Bapak Muhammad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, motivasi, serta semangat dalam aktivitas akademik penulis;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, arahan, serta bimbingan yang sifatnya akademik maupun non-akademik bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam mengikuti studi;

10. Kedua orang tua saya yaitu mendiang Bapak Hatman Tambunan dan Ibu Peninta Nurhayati Panjaitan yang telah mengasuh, membesarkan, mendoakan serta mendidik tiada henti bagi penulis;
11. Kakak saya yang pertama, Risa Haryati Tambunan dan suaminya, Erik Arragosta Hendrik Sihombing yang telah memberikan semangat, motivasi yang bersifat material maupun moral yang tiada henti bagi penulis;
12. Kakak saya yang kedua, Meilani Tambunan, yang turut serta memberikan semangat, motivasi secara material maupun moral yang tiada henti bagi penulis;
13. Kakak saya yang ketiga, Elisabeth Tambunan, yang juga turut serta memberikan semangat, motivasi secara material maupun moral yang tiada henti bagi penulis;
14. Teman-teman perkuliahan yang membantu saya selama akademik yakni Mohammad Reyhan, Radinka Gracia, Rachel Gladies, Grandson Tamaro, Rosemarry, Daniel, Rensa Purnomo, Gilang Gusnadi dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, tawa, canda maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
15. Teman-teman *Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Undip* yang telah membentuk pribadi dan pengetahuan selama menempuh pendidikan;

16. Teman-teman *180 Degrees Consulting Universitas Diponegoro* yang telah membentuk pribadi dan pengetahuan selama menempuh pendidikan;
17. Teman-teman KKN saya yang berlokasi di Glinggang yang senantiasa untuk hadir memberikan corak kehidupan dalam hidup saya dan menemani progress pengerjaan penulisan hukum ini.
18. Teman-teman MSIB 5 di PT Mobilitas Digital Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, turut serta memberikan semangat dan dukungan agar terselesaikannya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum atau skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga penulis membuka diri atas kritik dan saran yang mendukung demi terwujudnya penulisan hukum atau skripsi yang lebih baik. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini ditemui banyak kesalahan yang mungkin menyinggung perasaan bagi sebagian orang yang sifatnya disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas akademik.

ABSTRAK

Teknologi dan internet telah mengubah secara drastis cara hidup manusia, menciptakan ruang dan waktu yang tidak terbatas bagi kelompok sosial. Perubahan ini juga telah melahirkan ekonomi *gig*, di mana orang berlomba-lomba menciptakan platform digital yang menawarkan fleksibilitas, kemudahan, dan biaya rendah. Namun, di balik manfaat tersebut, pekerja sering kali menderita karena mereka dikategorikan sebagai "mitra" bukan pekerja, terutama dalam industri transportasi daring.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan perbandingan regulasi hukum seputar hubungan kemitraan mitra pengemudi daring di Indonesia dan Inggris. Kedua, mengetahui kondisi hubungan kemitraan bagi mitra pengemudi daring di Indonesia dan Inggris. Ketiga, menunjukkan paradoks hubungan kemitraan bagi mitra pengemudi daring dan solusi untuk mencegah paradoks hubungan kemitraan tersebut.

Metode penelitian dilakukan dengan mengacu pada pendekatan doktrinal yang berfokus pada bahan hukum sekunder seperti undang-undang, jurnal terkait, dan kamus untuk memperjelas definisi hukum. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan situasi hubungan kemitraan di kedua negara dan menganalisis regulasi yang terkait dalam menciptakan hubungan kemitraan tersebut. Studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung ataupun daring merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Data kemudian dianalisis dengan teknik deduktif melalui proses penyuntingan, sistematisasi, dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perbandingan hukum regulasi seputar hubungan kemitraan dalam regulasi Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hubungan kemitraan dalam ekonomi *gig* sedangkan dalam regulasi Inggris lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dinamika kerja akibat digitalisasi dan perkembangan ekonomi dibandingkan dengan regulasi di Indonesia yang masih memisahkan hubungan kerja dan kemitraan secara ketat. Kedua, kondisi mitra *driver online* dengan terjalannya hubungan kemitraan di Indonesia memperlihatkan sejumlah kelemahan signifikan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mitra *driver online*. Sedangkan, di Inggris menunjukkan bahwa regulasi dan putusan hukum yang jelas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dalam ekonomi *gig*. Ketiga, paradoks dalam hubungan kemitraan bagi mitra *driver online* tercipta karena dalam hubungan tersebut hadir alienasi yang mencerminkan ketidakadilan dan eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja dalam sistem kapitalis.

Kata Kunci: Ekonomi *Gig*, Hubungan Kemitraan, Komparasi Regulasi

ABSTRACT

Technology and the internet have drastically changed the way humans live, creating unlimited space and time for social groups. This change has also given rise to the gig economy, where people compete to create digital platforms offering flexibility, convenience, and low costs. However, behind these benefits, workers often suffer because they are categorized as "partners" rather than employees, especially in the ride-hailing industry.

The purpose of this research is, first, to explain the comparison of legal regulations regarding the partnership relationship of ride-hailing drivers' partners in Indonesia and the UK. Second, to understand the conditions of partnership relationships for ride-hailing driver partners in Indonesia and the UK. Third, to demonstrate the paradox of partnership relationships for ride-hailing driver partners and propose solutions to prevent this paradox.

The research method is conducted with reference to a doctrinal approach focusing on secondary legal materials such as laws, relevant journals, and dictionaries to clarify legal definitions. The research is conducted descriptively analytically to describe the situation of partnership relationships in both countries and analyze the related regulations in creating these partnership relationships. Literature review conducted directly or online is the technique used in collecting data for this research. The data is then analyzed using deductive techniques through editing, systematization, and description processes.

The research results show that, first, the comparison of legal regulations regarding partnership relationships in Indonesian regulations has not fully accommodated the complexity of partnership relationships in the gig economy, while in the UK, regulations are more adaptive in responding to changes in work dynamics due to digitalization and economic development compared to regulations in Indonesia, which still strictly separate employment relationships and partnerships. Second, the conditions of online driver partners with the establishment of partnership relationships in Indonesia show a number of significant weaknesses in terms of welfare and legal protection for online driver partners. On the other hand, in the UK, clear regulations and legal decisions can provide better protection and improve the welfare of workers in the gig economy. Third, the paradox in partnership relationships for online driver partners is created because of the presence of alienation that reflects the injustices and exploitation faced by workers in the capitalist system.

Key Words: Gig Economy, Partnership Relationships, Legal Comparison

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian Hukum	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Data	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hubungan Kerja dan Peran Negara: Telaah Pandangan Negara Individual Liberal dan Indonesia	17
1. Pekerjaan, Kerja, dan Pekerja sebuah Ilusi dalam Hubungan Kemitraan... 17	
2. Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Sipil: Sebuah Perbandingan 25	
B. Gig Economy dalam Realita.....	29
1. Munculnya Gig Economy: Karakteristik yang meliputinya hingga persebaran yang ada	29
C. Nilai Marxisme dan Alienasi Pekerja dalam Hubungan Kemitraan	33
1. Hubungan Marxisme dengan Kemitraan	33
2. Alienasi Mitra Layanan dalam Kemitraan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	40
A. Perbandingan Regulasi Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online di Indonesia dan Inggris	40
1. Kerangka Hukum Hubungan Kemitraan di Indonesia	40
2. Kerangka Hukum Hubungan Kemitraan di Inggris	52
B. Kondisi Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online di Indonesia dan Inggris.....	59
1. Kondisi Kerja dalam Hubungan Kemitraan dengan Mitra Platform Transportasi Online di Indonesia	59
2. Kondisi Kerja dalam Hubungan Kemitraan dengan Mitra Platform Transportasi Online di Inggris	67
C. Paradoks Hubungan Kemitraan di Indonesia dan Solusi Mengatasinya 70	
1. Alienasi Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online.....	70

2. Perubahan Formulasi Regulasi sebagai Upaya Solusi Paradoks Hubungan Kemitraan.....	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rangkuman Regulasi Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online di Indonesia	49
Tabel 2 Rangkuman Regulasi Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online di Inggris	55